



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERHENTIAN DIREKTUR LEMBAGA PERCETAKAN AL-QUR'AN
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Percetakan Al-Qur'an, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberhentian Direktur Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2013 tentang Unit Percetakan Al-Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 495);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pembentukan/Pendirian Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PEMBERHENTIAN DIREKTUR LEMBAGA PERCETAKAN AL-
QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU ...

- KESATU : Memberhentikan Sdr. Drs. H.M. Samidin Nashir, M.M. sebagai Direktur Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama.
- KEDUA : Mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 264 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Kedua Masa Jabatan Direktur Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM